


I. INDIKATOR PENGEMBANGAN WEBSITE


1. Apakah Badan Publik Sdr memiliki web/situs/portal khusus PPID?

<http://ppid.pasamanbaratkab.go.id/>



2. Apakah Badan Publik Sdr memiliki web/situs/portal khusus PPID terhubung dengan website resmi (utama) Badan Publik Sdr?

<https://pasamanbaratkab.go.id/portal/>



4. Apakah pada situs/portal PPID Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai Profil PPID?

a) Profil Singkat tentang organisasi PPID

<http://ppid.pasamanbaratkab.go.id/details/pages/21>

① ppid.pasamanbaratkab.go.id/details/pages/21

90% ... Search

BERANDA PROFIL BERITA PROSEDUR PELAYANAN INFOMASI PUBLIK F.A.Q INFORMASI PPID PERCERIAN

Type and press enter...

DATA INFORMASI PUBLIK

Grafik

ARTIKEL

BANNER

SELINGKAR PASBAR

LAYANAN PENGADUAN
0811 6655 423

KATEGORI

Berita Terkini Pengumuman

VISITOR

2 Online

10 Visitor Today

24975 Total Hits

Informasi dan Informasi Publik

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

b) Tugas dan Fungsi PPID

<http://ppid.pasamanbaratkab.go.id/details/pages/8>

ppid.pasamanbaratkab.go.id/details/pages/8 90% Search

BERANDA PROFIL BERITA PROSEDUR PELAYANAN INFOMASI PUBLIK F.A.Q INFORMASI PPID

Informasi Publik : Hak Anda untuk Tahu !

PHOTO: PPID.PASAMANBARATKAB.GO.ID

VISI PPID PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MISI PPID PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi
3. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia

TUGAS PPID PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari OPD.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
3. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik.
4. Melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi.
5. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
6. Melakukan inventarisasi Informasi yang Dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pembahasan Klasifikasi Informasi Data Umum/Dikecualikan.
7. Membuat laporan pelayanan Informasi.

FUNGSI PPID PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

1. Penghimpunan Informasi Publik dari OPD/Unit Kerja.
2. Penataan dan penyimpanan Informasi Publik yang diperoleh dari OPD/Unit Kerja.

PENCARIAN

Type and press enter...

DATA INFOMASI PUBLIK

Grafik

ARTIKEL

BANNER

SELINGKAR PASBAR

LAYANAN PENGADUAN
0811 6655 423

KATEGORI

Pengumuman Berita Terkini

VISITOR

c) Struktur Organisasi PPID

STRUKTUR ORGANISASI PPID
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

```

graph TD
    Penulis[Penulis] --- AtasanPPID[Atasan PPID]
    AtasanPPID --- PPID[PPID]
    PPID --- SEKRETARISPPID[SEKRETARIS PPID]
    SEKRETARISPPID --- BidangPendukung[Bidang Pendukung Sekretariat]
    SEKRETARISPPID --- BidangData[Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi]
    SEKRETARISPPID --- BidangPelayanan[Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi]
    SEKRETARISPPID --- BidangSengketa[Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi]
  
```

PHOTO: PPID.PASAMANBARATKAB.GO.ID

<http://ppid.pasamanbaratkab.go.id/details/pages/22>

d) Visi dan Misi PPID

5. Apakah situs/portal PPID Badan Publik sdr mengumumkan Informasi mengenai maklumat pelayanan informasi publik?

<http://ppid.pasamanbaratkab.go.id/details/pages/8>

MAKLUMAT PELAYANAN PPID

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat siap memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan dan cara sederhana.

HAKKEKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proportional, dan cara sederhana; pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Transparansi
- Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas
- Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional
- Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif
- Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan Hak
- Tidak Diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban
- Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

6. Apakah situs/portal PPID Badan Publik anda mengumumkan informasi mengenai :

a) Tata cara Permohonan Informasi

<http://ppid.pasamanbaratkab.go.id/details/pages/13>

Screenshot of the website showing the mechanism for information requests:

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

The page includes a search bar, navigation menu (BERANDA, PROFIL, BERITA, PROSEDUR, PELAYANAN INFOMASI PUBLIK, F.A.Q, INFORMASI PPID), and a sidebar with links for DATA INFOMASI PUBLIK, ARTIKEL, BANNER, SELINGKAR PASBAR, LAYANAN PENGADUAN (0811 6655 423), KATEGORI (Pengumuman, Berita Terkini), and VISITOR statistics.

Alur Permohonan Informasi

PHOTO: PPID.PASAMANBARATKAB.GO.ID

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. Pemohon informasi datang ke tempat layanan informasi dengan mengisi formulir permintaan informasi serta melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditentukan.

b) Tata cara Pengajuan Keberatan

<http://ppid.pasamanbaratkab.go.id/details/pages/14>

Screenshot of the website showing the mechanism for lodging appeals:

Pengajuan Keberatan

The page includes a search bar, navigation menu (BERANDA, PROFIL, BERITA, PROSEDUR, PELAYANAN INFOMASI PUBLIK, F.A.Q, INFORMASI PPID), and a sidebar with links for DATA INFOMASI PUBLIK, ARTIKEL, BANNER, SELINGKAR PASBAR, LAYANAN PENGADUAN (0811 6655 423), KATEGORI (Pengumuman, Berita Terkini), and VISITOR statistics.

Alur Pengajuan Keberatan

Keterangan :
1. Pemohon mengajukan permohonan keberatan ke Atasan PPID.
2. a. Diterima Meja Layanan informasi publik di badan publik.
b. Petugas Layanan informasi menulis dalam formulir permohonan keberatan

c) Tata cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

<http://ppid.pasamanbaratkab.go.id/details/pages/15>



10. Apakah Badan Publik sdr mengumumkan Profil Badan Publik?

- a) Alamat kantor lengkap Badan Publik

<p>KONTAK</p> <p>Pusat Pelayanan Informasi PPID Utama Jl. Soekarno Hatta No.03 Pasaman Barat Kode Pos 26366 Provinsi Sumatera Barat</p> <p>Phone: 0753-466262 Fax: 0753-466170 Email: ppidkabpasbar@gmail.com</p>	<p>LINK TERKAIT</p> <p>Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pasamanbaratkab.go.id</p> <p>Portal e-Government Diskominfo Pasbar egov.pasamanbaratkab.go.id</p>	<p>DOKUMEN INFORMASI PUBLIK</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi Berkala Informasi Tersedia Setiap Saat Informasi Serta Merta INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Dasar Hukum
--	---	---

- b) Visi Misi

<p>KABUPATEN PASAMAN BARAT</p> <p>Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Deerah ini dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No 38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, dengan ibu kota kabupaten di Simpang Ampel. Potensi terbesar Pasaman Barat terletak pada sektor perkebunan kelapa sawit, jeruk, salai, karet, kopi dan cocoa.</p> <p>Sejarah Kabupaten Pasaman Barat</p> <p>Menurut sejarahnya, nama Kabupaten Pasaman Barat diambil dari nama sebuah gunung yang terdapat di daerah Kabupaten Pasaman. Selain itu juga terdapat sebuah sungai yang bernama Sungai Pasaman. Kata Pasaman sendiri berasal dari kata "Pasamor" yang berarti kesepatan atau kesamaan pendapat antar golongan etnis penduduk yang mendiami wilayah Pasaman yaitu Minangkabau, Mandailing dan Jawa.</p> <p>Visi Dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat</p> <p>Rencana Pembangunan Jangka Panjang Deerah Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan tahun 2025 memiliki visi pembangunan sebagai berikut: "Pasaman Barat Yang Maju, Bermartabat, dan Sejahtera" Agar visi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005 - 2025 dapat diwujudkan maka ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. mewujudkan masyarakat beriman dan berbaik 3. mewujudkan pemerintah yang bersih dan bertata kelola baik 4. membangun pertumbuhan daerah yang kokoh, berkuarsa dan berkesinambungan <p>Visi Dan Misi RPJMWD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 - 2021 Visi jangka menengah Kabupaten Pasaman Barat untuk periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:</p> <p>"Mewujudkan Pasaman Barat Yang Beriman, Cerdas, Sehat, Bermartabat, Sejahtera, Serta Berwawasan Lingkungan" Beriman dan bermartabat, duktur rongga;</p>	<p>Type and press enter...</p> <p>DATA INFORMASI PUBLIK</p> <p>Grafik</p> <p>ARTIKEL</p> <p>BANNER</p> <p>SELINGKAR PASBAR</p> <p>LAYANAN PENGADUAN 0811 6655 423</p> <p>KATEGORI</p> <p>Berita Terkini Pengumuman</p> <p>VISITOR</p> <p>1 Online 10 Visitor Today</p>	<p>Activ: Go to S</p>
--	--	-----------------------

c) Tugas Fungsi

<http://ppid.pasamanbaratkab.go.id/details/pages/9>

d) Struktur Organisasi

D.

8. Apakah Badan Publik Sdr menyediakan fasilitas /kelengkapan layanan informasi publik

a) Meja,Kursi,Kursi tunggu dan sarana penerimaan (*desk informasion*)



b) Formulir dan Tanda Terima Permohonan Informasi

 PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jln. Soekarno Hatta No. 03 Telp. (0752) 466262 fax. (0753) 466170 Simpang Empat 26515
website : www.kominfo.pasamanbaratkab.go.id email : gizah@kominfo.pasamanbaratkab.go.id

TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Telah terima dari pemohon/pengguna informasi publik :

Permintaan Informasi tentang :
.....

Nama Pemohon/Pengguna Informasi :
.....

Alamat :
.....

Waktu :
.....

Simpang Empat,

Petugas PPID

(.....)

Nama jelas dan tanda tangan

c) Formulir Keberatan



FORMULIR PENGAJUAN KEBERATAN

No. Registrasi Keberatan :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor Telepon/Fax/Email :

Dengan ini mengajukan KEBERATAN sehubungan dengan permohonan informasi publik yang sudah diajukan pada tanggal Dengan nomor pendaftaran Adapun alasan mengajukan keberatan ini adalah karena

Demikian pengujian keberatan ini dibuat dengan harapan dapat memperoleh respon positif sebagaimana mestinya.

.....
(Tempat) (Tanggal, Bulan, Tahun)

Petugas PPID

Pengaju Keberatan,

(.....)
Nama Jelas/tanda tangan /stempel

(.....)
Nama Jelas/tanda tangan

Keterangan :

- Alasan yang diajukan oleh pengaju keberatan sesuai dengan Pasal 35 UU KIP

- d) Daftar Register Permohonan
e) Jadwal pelayanan informasi publik


“JAM KERJA PELAYANAN PUBLIK”
Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
kabupaten Pasaman Barat

HARI	JAM KERJA	JAM ISTIRAHAT	JAM KERJA
1	2	3	4
SENIN / KAMIS	09.00-12.00	12.00-13.00	13.00-16.00
JUMAT	08.00-11.30	11.30-13.00	13.00-16.30

- Khusus Bulan Ramadhan, Jam Kerja menyesuaikan sesuai peraturan yang berlaku (berakhir 90 menit lebih cepat)

E. PERATURAN /KEBIJAK /KEPUTUSAN

10. Apakah Badan Publik Sdr memiliki Informasi yang ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan?



Informasi yang di Kecualikan

Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang

dan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi (Pasal 17 butir g dan h UU 14 Tahun 2008). Tidak bersifat permanen artinya informasi tersebut dibatasi jangka waktu tertentu. Sifat tidak permanen juga dapat didasarkan pada keputusan dan ijin persetujuan tertulis dari Komisi informasi setelah sengketa atau mediasi atau pun karena keputusan pimpinan satuan kerja.

Mengapa Menggunakan Istilah "Dikecualikan" ?

Karena pada dasarnya, informasi publik bersifat terbuka.
Jika ada yang ditutup, maka itu merupakan pengecualian

Penentuan informasi yang dikecualikan melalui prosedur yang disebut sebagai pengujian konsekuensi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menguji tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi publik diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka atau sebaliknya.

Pada Umumnya, uji konsekuensi dilakukan atas informasi publik berdasarkan permintaan publik terhadap informasi publik selain yang terbuka. Hasil dari uji konsekuensi adalah informasi publik yang dikecualikan.

Uji konsekuensi dilakukan oleh PPID dengan melibatkan pejabat dari setiap OPD. PPID dapat melakukan :

1. Mengklarifikasi informasi yang dimohon. Dalam tahapan ini PPID meminta keterangan kepada pemohon informasi mengenai gambaran informasi, alasan pemohon dan tujuan penggunaan.
2. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan pasal dan ayat dalam UU 14 Tahun 2008.
3. Mengidentifikasi tujuan pengecualian tersebut.
4. Mengidentifikasi relevansi tujuan tersebut dengan pemohon informasi.

Dalam membuat daftar informasi publik yang dikecualikan, tahapan yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

1. SKPD mengumpulkan dan mengklarifikasi dokumen-dokumen yang bersifat umum dan khusus;
2. OPD memeriksa dokumen-dokumen tersebut dan mengidentifikasi dengan merujuk tabel dibawah ini;
3. PPID mengumpulkan informasi-informasi yang diusulkan dari setiap OPD;
4. PPID mengundang OPD dalam pertemuan untuk membahas dan mengoreksi rangkuman dan kategori informasi yang dibuat oleh PPID berdasarkan data dari OPD;
5. PPID melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan, dengan menggunakan formulir sebagaimana tabel dibawah ini. Bila menerima perlu untuk memperkaya masukan, maka PPID dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan beberapa kalangan yang memahami seperti akademisi dan praktisi.
6. PPID mendokumentasikan seluruh hasil uji konsekuensi.

Jangka waktu pengecualian

1. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila di buka dan di berikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum di tetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
2. Jangka Waktu tersebut di kecualikan jika informasi public tersebut telah di buka dalam pengadilan sidang yang terbuka untuk umum.
3. Jangka waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan di berikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat di tetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila di buka dan di berikan kepada Pemohon Informasi Publik di tetapkan selama jangka waktu yang di butuhkan jika :
 - Dapat membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara
 - Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
 - Dapat merugikan ketahanan ekonomi Nasional
 - Dapat merugikan kepentingan hubungan Luar Negeri

5. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila di buka dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir maupun wasiat seseorang di tetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila di buka dan di berikan kepada Pemohon Informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang di tetapkan selama jangka waktu yang di butuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.
7. Informasi pada poin (5) dan (6) dapat di buka bila pihak yang rahasianya di ungkap memberikan persetujuan tertulis ; dan atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jangka Waktu Pengecualian memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra-Badan publik yang berkaitan dengan informasi yang di kecualikan di tetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. PPID atas persetujuan pimpinan badan publik yang bersangkutan dapat mengubah klasifikasi informasi yang di kecualikan.
10. Pengubahan klasifikasi Informasi yang di kecualikan hanya dapat di berlakukan berdasarkan pengujian konsekuensi.
11. Informasi yang di kecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualianya menjadi informasi publik yang dapat di akses oleh pemohon informasi Publik dengan penetapan dari PPID dan dilakukan paling lama 30 (tigapuluhan) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualian.

Dalam hal penetapan dapat dilakukan , informasi yang di kecualiakan menjadi terbuka pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.